



**ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH
STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN
KOTA MATARAM**

Oleh :

LAILA RAMDANA
616110112

SKRIPSI


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelas sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH
STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN
KOTA MATARAM




Oleh:
LAILA RAMDANA
LAILA 616110112
616110112


Menyetujui,

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


NASRI, SH., MH.
NIDN. 0831128118


HAMDIL, SH.L., L.LM
NIDN. 0821128118

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

Pada Jum'at 31 Januari 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua
SAHRUL, SH.,MH
NIDN. 0831128107
28107



Anggota I
NASRI, SH.,MH
NIDN: 0831128118
0831128118



Anggota II
HAMDI, SH.,L.,L.M
NIDN. 0821128118
0821128118



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dean,



Rena Amiwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Laila Ramdana

Nim : 616110112

Tempat dan tgl lahir : pijot keruak, 24 januari 1997

Alamat : Dsn Sekongkang Atas Rt 001 Rw 001 desa
Sekongkang Atas, kecamatan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa Skirpsi dengan judul “ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN KOTA MATARAM” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat di cabut kembali.

Mataram, 24 Januari 2020



Laila Ramdana



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Ramdana
NIM : 616110112
Tempat/Tgl Lahir : Pisot keruak, 24 Januari 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 0851 3909 1387 / Lramdana24@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Aspek Hukum Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengalihan
Pembrayaan Pada koperasi Syariah Studi KSPPS Al-Ikhlas Karang
Tupen kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Februari 2020



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Berteriaklah sekeras mungkin hingga kau tau betapa nyamannya jika bisa menghilangkan semua beban di kepala, menangislah hingga kau tersedusedu agar kau tahu betapa pentingnya air mata, namun jangan pernah berhenti berjuang hanya karena masalah yang telah membawamu terjatuh berkali-kali, menyerah tidak ada gunanya sebab akan ada jalan-NYA”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya terutama untuk mama saya Hj. Hamidah yang selalu memberi saya semangat tanpa henti setiap hari, dan untuk papa saya H. Zulkifli yang selalu memberi saya semangat dan motivasi buat mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Kedua kakak saya kak ijenk dan kak mandos yang selalu memberikan semangat untuk adeknya dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Dan untuk orang terkasih Husain Akbar Syukri Zarkasi, S.M.yang membantu dan memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Teruntuk sahabatku rusuh squad abuya syaf, beb diah, beb air, dedek ulen yang selalu ada saat gk karu karuan mikirin skripsi tapi selalu bisa buat semangat lagi dan lagi sampai skripsi ini selsai
- ❖ Teruntuk sabahatku abangku dan adekku bang nurul hayati dan adek mima yang memberikan semangat dan motivasi buat ngerjain skripsi

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Aspek Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengaturan Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Studi KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram**”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahilliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusun menyadari bahwa Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Nasri SH.,MH selaku pembimbing I terimakasih atas saran dan bimbingannya.
6. Bapak Hamdi SH.I.,L.LM selaku pembimbing II terimakasih atas saran dan bimbingannya.

7. Ibu Anies Prima Dewi, SH,.MH selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram..
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Kedua Orang tua penulis yang dengan ketulusan hati, pengorbanan, Do'a dan kasih sayangnya ,yang selalu memberi semangat dan motivasi.
11. Teruntuk kedua kakaku Moh. Syamsul Rijal, S.E dan Abdulrahman yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyusun skripsi ini
12. Teruntuk orang terkasih Husain Akbar Syukri Zarkasi, S.M. yang memberi semangat ununtuk menyelsaikan skripsi ini
13. Terkhusus Sahabat-Sahabatku dan adikku abuya syafiq, beb aira, beb diah, dedek ulen, bang nurul, novi, dan adek mima yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang sesalu memberi motivasi dan semangat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Mataram, 10 Januari 2020

Laila Ramdana

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN KOTA MATARAM

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, koperasi syariah memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu risiko pada umumnya adalah pembiayaan pada mitra usaha/calon mitra. Untuk menghindari aspek risiko maka koperasi syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan pada mitra/calon mitra. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada koperasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah serta untuk mengetahui apakah penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan di KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Mataram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sosiologi. Setelah itu melalui beberapa tahapan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif.

Prinsip koperasi syariah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian yaitu bahwa: Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan, Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpanan.

Penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram, menerapkan 3 prinsip kehati-hatian Ta'aruf (pendekatan), Tafahum (pahami), Ta'awun (saling menolong).

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan.

ABSTRACT

LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTING PRUDENTIAL PRINCIPLES IN FINANCING ARRANGEMENTS IN SHARIA COOPERATIVES (STUDY AT KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN, MATARAM)

The precautionary principle is a principle that functions to protect public funds. This study aims to understand the regulations or legal rules in the field of cooperatives, especially the sharia cooperative financing regulations and to find out whether the implementation or practice of the prudential financing principle at KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Mataram. This research was a normative, empirical study using the law and sociology approach. The data was analyzed by descriptive qualitative and inductive conclusion.

The principles of sharia cooperatives are based on Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, which are savings and loans cooperatives that must apply the principle of prudence. In providing loans, the savings and loan cooperative must have confidence in the borrower's ability and ability to pay off the loan in accordance with the agreement, take ways that do not harm the savings and loan cooperative and the interests of the depositors and provide information about the possible risk of loss to storage. KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram applied three precautionary principles through Ta'aruf (approach), Tafahum (understand), Ta'awun (help each other).

Keywords: Application, Precautionary Principles, Financing

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA

KEPALA
LEMBAGA
UNIVERSITAS

NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Koperasi dan Koperasi Syariah.....	14
1. Pengertian koperasi	14
2. Koperasi Syariah	15
3. Dasar Hukum koperasi	20
4. Tujuan pengembangan koperasi Syariah	24
5. Jenis-jenis koperasi	24
B. Tinjauan Umum Pembiayaan.....	27
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	30
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	31
4. Prinsip-Prinsip dalam Pembiayaan	33
5. Prinsip Kehati-hatian	34

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Sumber Bahan Hukum.....	38
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	39
E. Analisis Bahan Hukum dan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Penelitian Lokasi KSPPS Al Ikhlas Karang Tapen	41
1. Visi dan Misi KSPPS Al Ikhlas Karang Tapen	41
2. Budaya Kerja KSPPS Al Ikhlas Karang tapen	42
3. Perangkat Organisasi KSPPS Al Ikhlas.....	44
B. Aturan Hukum Dibidang Perkoperasian Khususnya Koperasi Syariah Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Pembiayaan Koperasi Syariah	49
C. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Khususnya Dibidang Pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Mataram.....	51
1. Rukun dan Syarat Koperasi.....	53
2. Asas Koperasi Syariah.....	54
3. Tujuan Koperasi Syariah	55
4. Sistem akad yang diterapkan pada KSPPS Al Ikhlas Karang Tapen kota Mataram.....	56
5. Prinsip kehati-hatian pada koperasi syariah.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Keimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya praktik ekonomi syariah termasuk berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, didorong oleh kesadaran kaum muslim untuk menjalankan syariah Islam dalam segenap kehidupan mereka termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga melahirkan kreativitas ahli ekonomi Islam untuk menciptakan bermacam-macam instrument keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹

Menghadapi perkembangan ekonomi syariah termasuk masalah penggunaan instrument keuangan di lembaga keuangan syariah, keberadaan fiqh muamalah saat ini dituntut lebih dinamis dibandingkan beberapa waktu lalu ekonomi syariah belum hidup dalam masyarakat. Fiqh muamalah ini dibutuhkan, tidak sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dituntut dapat diaplikasikan dalam praktik bermuamalah dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah keuangan, seperti instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan lembaga keuangan lainnya.²

¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika, Aditama, 2015, hlm. 178

² *Ibid*, hlm 180

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi Islam saat ini, banyak bermunculan lembaga keuangan ekonomi syariah. Berdirinya lembaga keuangan yang secara teknis menerapkan prinsip syariah ini merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak adanya. Lembaga keuangan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana.³

Dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro. Salah satu lembaga keuangan yang bisa dilihat dari segi kedudukan dan perannya ialah, lembaga keuangan syariah koperasi syariah yang memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat member peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan begitu semakin berkembangnya perekonomian, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk membiayai segala macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi syariah

³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 1996, hlm. 49

adalah salah satu penyediaan pembiayaan mikro atau usaha kecil di Indonesia yang cukup berkembang.

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, koperasi syariah memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu risiko pada umumnya adalah pembiayaan pada mitra usaha/calon mitra. Untuk menghindari aspek risiko maka koperasi syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan pada mitra/calon mitra. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada koperasi tersebut.⁴

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015, bahwa:

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di laksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari mitra/calon mitra.⁵

Dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 21/PER/M.KUKM/IX/2008 tentang pedoman pengawasan Koperasi simpan pinjam koperasi, yaitu:

⁴ Rachmadi Usman, Aspek Hukum perbankan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafik, 2014, hlm.147

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015.

Pelaksanaan kewajiban pengadilan resiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak, dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam dan penetapan angunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.

Penerapan prinsip kehati-hatian di koperasi syariah juga di kuatkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

“Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”⁶

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, juga diatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi, ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁷

Menurut Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi pengembalian pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

⁶ Undang –Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁷ Pasal 2 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaannya yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan⁸

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh dan kuat. kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dan pembiayaan sebagaimana yang diketahui bahwa koperasi syariah memiliki dua fungsi utama yakni *fundling* atau pernghimpunan, dan *financing* atau pembiayaan. Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah harus memiliki kemampuan dalam menyalurkan dananya, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga.

Kemudian, perlu diketahui bahwa pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerah memberikan bantuan pembiayaan, koperasi syariah tidak berposisi sebagai nirbala yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan.

⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Analisis pembiayaan dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat mencapai sasaran dan aman. Pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara koperasi syariah dengan mitra sebagai penerima/pemakai pembiayaan. Selain itu, tujuan lain dari dilakukan analisis pembiayaan adalah agar pembiayaan menjadi terarah, yakni pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika diisyaratkan dalam akad pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu Pasal 1 Ayat(12) berbunyi:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tegihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Adapun manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha untuk mengatur dan melakukan proses pembiayaan dalam mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisis kelayakan usaha dan analisis pembiayaan. Analisis kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi.¹⁰

⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 211

Dalam menyalurkan pembiayaan KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh Koperasi itu sendiri. Sebelum pihak memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari nasabah diterima atau di tolak, terlebih dahulu pihak Koperasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan yaitu prinsip kehati-hatian atau sering disebut dengan perinsip 5C, yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capital* (besarnya modal yang diperlukan nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economic* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak) dan *calatera* (jaminan). Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyalurkan dana pembiayaan kepada mitra/calon mitra, KSPPS Al-Ikhlas Punia sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam kondisi apapun, baik pembiayaan tersebut bersekala kecil ataupun besar, semuanya sama dalam mempertimbangkannya. Dengan analisis tersebut pihak dari KSPPS Al-Ikhlas Punia dapat mengukur dan mengetahui kemampuan calon anggota dalam melakukan pembayaran ke depannya dan meminimalisir risiko pembiayaan.

Dari uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian mengambil dalam pengaturan pembiayaan pada koperasi syariah, maka penulis tertarik untuk judul **“Aspek Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengaturan Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Study di KSPPS Al-Ikhlas Punia Kota Mataram”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah?
2. Bagaimana penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan diciptakan, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan di KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada koperasi syariah.

b. Manfaat praktis

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang mana masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri dan para pelaku perbankan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Agus Mujiono	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (studi multi situs pada KOPERASI SYARIAH Hasnah kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak kabupaten Ponorogo)/ Thesis STAIN Ponorogo	1. Bagaimana Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada KOPERASI SYARIAH Hasnah kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana implikasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada KOPERASI SYARIAH Hasnah kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak kabupaten Ponorogo	1. Implementasi prinsip kehati-hatian, BRI unit Mlarak sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan SOP dinamakan PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. KOPERASI SYARIAH Hasnah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena kualitas SDM, kualitas pembiayaan dan aturan Undang-

			terhadap pembentukan Non Performing Financa dan non Performing Loan?	Undang. 2. Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI unit Mlarak memberikan dampak atau implikasi positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di KOPERASI SYARIAH Hasanah berdampak negative dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai
2.	Yanuar Nur Aqsa	Implementasi Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Murabaha BPRS Central Syariah Utama Surakarta (tahun 2014-2015) / skripsi IAIN Surakarta	1. Bagaimana prinsip kehati-hatian yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008? 2. Bagaimana Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta?	1. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa <i>“perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasar kan prinsip syariah, demokrasi syariah, dan prinsip kehati-hatian.”</i> Kewajiban menerapkan prinsip kati-hatian bagi bank syariah dan UUS mendapat

				<p>penegasan yaitu dalam pasal 35 ayat (1) bahwa <i>“Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”</i></p> <p>2. BPRS Central Syariah Utama Surakarta sudah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melalui aspek syariah, <i>character, capacity, condition of economy, capital, collateral, purpose, prospect.</i> Aspek tersebut kurang efektif, karena teori dan praktek dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.</p>
3.	Vivi Novi Aturohmah	Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian	1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mudharabah di	1. Dapat dianalisis bahwa pelaksanaan prosedur pembiayaan

		<p>pembiayaan mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih/ skripsi universitas walisongo Semarang</p>	<p>KSPPS Arthamadina Banyuputih? 2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih?</p>	<p>mudharabah sudah sesuai dengan SOP yang berada di KSPPS Arthamadina akan tetapi cara memberikan dana belum sesuai dengan pengertian pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah. 2. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (<i>prudential</i>) dalam pemberian pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih ditunjukkan dari awal anggota, calon anggota datang mengajukan pembiayaan yaitu dengan mengisi formulir dan memberikan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih.</p>
4.	Laila Ramdana	Aspek Hukum Penerapan prinsip kehati-hatian dalam	1. Apakah Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya	Jadi dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti memiliki persamaan dan perbedaan

		<p>pengatauran pembiayaan pada koperasi syariah study KSPPS Al-Ikhlas Punia kota Mataram</p>	<p>koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah?</p> <p>2. Bagaimana penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram?</p>	<p>dengan penelitian di atas, persamaan dilihat dari:</p> <p>1. Dari penelitian pertama dan ketiga meneliti bagaimana pelaksanaan atau penerapan prinsip ketelitian pada bank syariah dan UUS sesuai dengan SOP pembiayaan, Sedangkan perbedaannya:</p> <p>2. Penelitian kedua meneliti mengenai penegasan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 35 Ayat (1) dan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melalui aspek syariah.</p>
--	--	--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi dan Koprasi Syari'ah

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan atas kekeluargaan.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹³

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 226.

¹² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

¹³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

2. Koperasi Syari'ah

Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan koperasi syariah.¹⁴

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah. Tetapi karena oprasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang terjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan koperasi syariah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan oprasionalisasi di daerah-daerah.

¹⁴ Hadin Nuryadin, *Koperasi Syariah dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bsni Quraisy, 2004, hlm.159.

Perkembangan tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena koperasi syariah di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.

Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama islam yang bersntuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhinpun, kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang dikutip dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”¹⁵

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah memberikan pengertian bahwa koperasi simpan pinjam syari'ah atau koperasi jasa keuangan syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).¹⁶ Dengan demikian semua koperasi syariah yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syari'ah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia karena mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syari'ah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunisa maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syari'ah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syari'ah dari pada yang lain.

¹⁶Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan koperasi syariah yang bernaung dalam kehidupan hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.

Berdasarkan ketentuan disebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Dengan demikian semua koperasi syariah yang ada di Indonesia dapat di golongankan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan oprasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.¹⁷

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.291

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu member keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keungan dari sebagian hasil koperasi uantuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demeikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsure kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruhanggota pemegang saham.¹⁸

Macam-macam *syirkah*:¹⁹

- a. *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:
 - 1) *Syirkah ihtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 - 2) *Syirkah jabr* yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- b. *Syirkah al uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha'* membagi al-uqud ke dalam beberapa jenis:
 - 1) *Syirkah al inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengolaan dan berbagai keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al inan*,

¹⁸ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, depok: rajawali pers, 2019, hlm. 16

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 125.

dana yang diberikan, kerja yang di lakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

- 2) *Syirkah al mufawadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- 3) *Syirkah al abdan (syirkah al a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagai keuntungan.
- 4) *Syirkah al wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membayarnya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁰

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada sekelompok orang saja.²¹

3. Dasar Hukum Koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi

²⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 233.

²¹ *Ibid*, hlm 235

(SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengatur koperasi KOPERASI SYARIAH diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 (kepmen Nomor 91/KEP /IX /2004 (Kepmen Nomor 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi KOPERASI SYARIAH disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka KOPERASI SYARIAH yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah KOPERASI SYARIAH yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya.

Selanjutnya menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015, bahwa:

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari mitra/ calon mitra.²²

Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan menengah Nomor: 21/PER/M.KUKM/IX/2008 tentang pedoman pengawasan Koperasi simpan ponjam koperasi, yaitu:

Pelaksanaan kewajiban pengadilan resiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan

²² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015.

ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak, dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam dan penetapan angunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.

Selain harus sesuai dengan kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi Koperasi Syariah (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasintidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah, diperlakukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang di jalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan perkutuan (syirkah). Syirkah diisyaratkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum yang berlaku akad syirkah adalah sebagai berikut:

1. “maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga” (QS. An-Nisa [4]:12)
2. “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini (QS. Shaad [38]:24)²³

Menurut mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta’awunyah) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyeteroran modal bagi tiap-tiap anggota, disertai

²³ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya di Indonesia*, malang: 201, hlm 3-4

adanya pengangkatan sebagai anggota pengurus, menunjukkan koperasi identik akad musyarakah (syirkah). Karena itu untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaanya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip syirkah itu sendiri.²⁴

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi menyebutkan bahwa:

“KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) dan USPPS (unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah) koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi pinjam dan pembiayaan syariah”²⁵

Selain peraturan diatas, terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada koperasi syariah sebagai koperasi juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu bahwa:²⁶

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
3. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 5.

²⁵ Peraturan Menteri dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

²⁶ Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

4. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan.

4. Tujuan Koperasi Syariah

- a. Mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam yaitu, dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia lain.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.²⁷

5. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi

²⁷ Nur s. buchori, Prayogo p. harto, Hendro wibowo, manajemen koperasi syariah teori dan praktik, depok: rajawali pers, 2019, hlm. 11-13.

dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

a. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu:

1) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

4) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.²⁸

b. Berdasarkan keanggotaannya²⁹

Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari:

1) Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai Negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

2) Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

3) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:

a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.

b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluhan lapangan kepada para petani.

²⁸ Kasmir, SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005, hlm. 272

²⁹ <http://taniaanjani.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-koperasi.html> diakses pada 21 oktober 2019 jam 20:30

4) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

c. Berdasarkan Tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya, koperasi terdiri dari:

1) Koperasi Primer

Koperasi primer yaitu yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sebagai suatu perkumpulan, koperasi primer tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya keberadaan orang-orang yang merupakan tulang punggungnya. Sebagai kumpulan orang bukan kumpulan modal, keberadaan anggota koperasi primer mutlak berperan penting demi majunya usaha koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggotanya maka semakin kokohnya kedudukan koperasi primer sebagai bentuk badan usaha, baik di tinjau dari segi organisasi maupun dari sudut pandang ekonomi.³⁰

2) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer, koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

³⁰Burhanuddin S, *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013, hlm. 20.

- 1) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- 2) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- 3) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.³¹

B. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

³¹*Ibid* hlm. 21

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud:

“pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran”.³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tentang Perkoprasian, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.³³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil.

³² Peraturan Menteri keuangan (Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 Dalam Lingkup Pembiayaan Konsumen

³³ Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Perkoprasian.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (lima) golongan yaitu:³⁴

1. Lancar

- a. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
- b. terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui satu bulan.

2. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan.

3. Diragukan

Tidak memenuhi kedua kategori di atas tetapi memiliki jaminan minimal 75% dari baku debit.

4. Macet

- a. 21 bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan.
- b. Penyelesaian di serahkan kepada pihak lain.

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayaran adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyaluran dana kepada pihak-pihak yang kurang dana dan wajib

³⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 231

bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan bagi hasil.

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

- 1) Meningkatkan daya guna uang. Dana yang semula di tangan *shahibul maal* dan kemungkinan besar hanya diam, akan berputar untuk meningkatkan kapasitas usaha.
- 2) Meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan bank syari'ah dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang.
- 3) Menimbulkan kegairahan berusaha. Adanya kendala keterbatasan modal dalam memulai usaha atau mengembangkan usahanya, dapat diatasi dengan adanya pembiayaan.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas dan member peluang bai masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya
- 4) Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan bersifat mikro antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba.

- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.³⁵

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan *produktif* adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, dagang, maupun *investasi*.
- b. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁶

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut aspek diantaranya adalah:

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

³⁵ <https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/perngertian-dan-tujuan-pembiayaan/> diakses pada 29 desember 2019 22:30

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: CV. Adipura 2004. Hlm 201

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan dalam jangka waktu pendek adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
- b) Pembiayaan dalam jangka waktu menengah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- c) Pembiayaan dalam jangka waktu panjang adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³⁷

3) Pembiayaan dengan prinsip Jual beli³⁸

- a) Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Murabahah adalah akad atau transaksi jual beli, yaitu pihak Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli, dengan harga jual dari lembaga keuangan syariah adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu agi lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan.
- b) Pembiayaan salam
Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dan barang yang di perjual belikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada mitra usaha dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, kualitas dan jumlahny.
- c) Pembiayaan istishna
Pembiayaan ini menyerupai pembiayaan salam, namun pembayarannya secara beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- d) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)
Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.³⁹

³⁷ <http://perpuskampus.com/jenis-pembiayaan/> di akses 29 desember 2019 23:45

³⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hlm 271

³⁹ *Ibid*, hlm. 272

4) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank⁴⁰

b) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana sari suatu usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan usaha tersebut.⁴¹

4. Prinsip-Prinsip pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi *religious*, yang berkedudukan kuat dalam *literature*, harus diterapkan dalam perilaku investasi.

Lima segi *religious* dalam Islam:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*)
- b. Pengenalan pajak pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariat islam (*haram*)
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *masyir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
- e. Penyediaan *takaful* (asuransi islam)

⁴⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2011, hlm. 214

⁴¹ *Ibid*, hlm. 213

5. Prinsip Kehati-hatian

Undang-Undang perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan pinjaman. Selain itu Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.⁴² Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang menetapkan, bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.”⁴³

Secara khusus dalam perbankan syariah juga diatur terkait penerapan prinsip kehati-hatian yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian yaitu bahwa:

⁴² Dwi Santi Wulandari, “*Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian kredit Bank*”, hlm. 19.

⁴³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika ct-2, 2014, hlm. 143-144

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pinjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola koperasi syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, 1S yaitu:

- a. *Character* (watak) artinya sifat atau karakter merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko pengambilan pinjaman
- b. *Capital* (modal) artinya seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar bisnisnya
- c. *Capacity* (kemampuan) artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- d. *Collateral* (jaminan) artinya harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan utang, jika di kemudian hari nasabah tidak melunasi utangnya dengan jalan menjual dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) artinya situasi ekonomi pada waktu atau jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon⁴⁴.
- f. *Syariah* artinya penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-bener usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola Tidak Boleh Meyalahi Hukum Syariah Islam Dalam Tindakannya Yang Berhubungan Dengan Mudharabah”

Selain dengan menggunakan 5C, 1S dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. *Personality* atau kepribadian menilai nasabah berdasarkan tingkah lakudan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga termasuk emosi, sikap, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* atau pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal nasabah yang akan mengajukan kredit, tetapi calon nasabah debitur juga harus memerhatikan kondisi kesehatan perbankan
- c. *Purpose* atau tujuan yang hendak di capai dalam rangka peminjaman kredit. Disini tujuan menjadi pembeda yang tegas antara kredit dan utang. Sebab, dalam kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan kreditnya agar jangan sampai kredit yang di berikan menimbulkan masalah dikemudian hari.

⁴⁴Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok, Rajawali, hlm.26.

- d. *Prospect* atau nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi risiko kesulitan mengadakan tagih, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.
- e. *Payment* atau pembayaran yang akan di kembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendapatan nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit dengan lancar, tentu juga di pengaruhi oleh pendapatannya.
- f. *Profitability* atau perolehan laba yang akan diperoleh oleh bank. Kredit merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bunga maupun bagi hasil atau sejenisnya. Dengan demikian, bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak di peroleh.
- g. *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh para pihak.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka menunjang penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau memperhatikan penerapan berlakunya aturan-aturan hukum dalam praktik lapangan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di angkat dalam penelitian.⁴⁶

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan dengan jalan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi KSPPS Al-Ikhlas Punia Kota Mataram

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 29

1. Jenis Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni responden dan informen yang didapat melalui penelitian lapangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dan studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Pokok-Pokok Perkoperasian
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna bahan hukum primer dan sekunder:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian

D. Teknik dan Alat pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Wawancara

Yaitu mewawancarai responden atau informan, disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan di jawab oleh responden atau informen yang kemudia akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan.

E. Analisa Bahan Hukum Dan Data

Sebelum analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan dikelola terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku maupun aturan hukum.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif, adalah dengan cara berfikir yan mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.